



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1288/K3/KP/SK-NPNS/2017

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Harinaredi, S.Pd., M.Pd;
 - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 1250/K3/KT/PAK/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Terhitung mulai tanggal 1 September 2017 menaikkan jabatan Dosen :
- | | |
|------------------------|--|
| N a m a | : Harinaredi, S.Pd., M.Pd |
| N I D N | : 0319047402 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : -- |
| Unit Kerja | : Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 216,70 (dua ratus enam belas koma tujuh puluh)
- KEDUA** :
- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** :
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan dilindungi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 September 2017
a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III,

ILLAH SAILAH
NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 1250 /K3/KT/PAK/ 2017

Masa Penilaian : Tgl. 1 Januari 2013 s/d 31 Agustus 2017

I			
KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	Harinaredi, S.Pd., M.Pd	
2	Status Kepegawain	Dosen Tetap Yayasan	
3	NIDN	0319047402	
4	Nomor Seri KARPEG	-	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Serang, 19 April 1974	
6	Jenis Kelamin	Laki-laki	
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Pendidikan Sejarah, IKIP Muhammadiyah Jakarta, 01-05-1997 S2, Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta, 29-03-2003	
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- / -	
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2013	
10	Fakultas / Program Studi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Pendidikan Sejarah	
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	3 tahun 4 bulan
		b. Baru	8 tahun 0 bulan
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
II			
PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		Lama	Baru
1.	UNSUR UTAMA		
	A. Pendidikan		
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	150.00	0.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	63.00
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	34.20
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	102.20
2.	UNSUR PENUNJANG		
	Penunjang Tugas Dosen	0.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	107.20
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2017 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 16,70 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Geografi Kesenjaraan, 2. Sejarah Asia Timur.		

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawain Negara

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 31 Agustus 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Ilah Saifiah
NIP. 19580521 198211 2 001

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKT;
 2. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka;
 3. Sdr. Harinaredi, S.Pd., M.Pd;
 4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 5. Arsip.